



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR B/296/III.01/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Pembina memiliki tugas :
 - a. Memetakan dan menetapkan kebijakan umum pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- b. Memantau pelaksanaan program pengendalian gratifikasi secara menyeluruh.
 - c. Memberikan arahan dan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi kinerja UPG.
2. Wakil Pembina memiliki tugas:
- a. Membantu memetakan dan menetapkan kebijakan umum pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Membantu memantau pelaksanaan program pengendalian gratifikasi secara menyeluruh.
 - c. Membantu memberikan arahan dan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi kinerja UPG.
3. Pengarah memiliki tugas:
- a. Mengarahkan pelaksanaan tugas harian seluruh tim UPG.
 - b. Mengesahkan laporan rekapitulasi penanganan gratifikasi sebelum diteruskan kepada Bupati dan KPK.
 - c. Melakukan koordinasi lintas instansi atau langsung dengan KPK terkait kasus/laporan gratifikasi yang berisiko tinggi.
4. Ketua memiliki tugas:
- a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan UPG sehari-hari.
 - b. Memeriksa dan memvalidasi usulan penetapan atau rekomendasi atas laporan gratifikasi dari tim verifikasi.
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala perkembangan penanganan gratifikasi kepada Pengarah.
5. Wakil Ketua memiliki tugas:
- a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan UPG sehari-hari.
 - b. Memeriksa dan memvalidasi usulan penetapan atau rekomendasi atas laporan gratifikasi dari tim verifikasi.
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala perkembangan penanganan gratifikasi kepada Pengarah.
6. Sekretaris memiliki tugas:
- a. Membantu Ketua dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan UPG.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan pengarsipan program kegiatan UPG.
 - c. Mengoordinasikan dukungan administrasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi.
 - d. Menyiapkan bahan sosialisasi dan edukasi pengendalian gratifikasi bagi ASN dan pihak terkait.
7. Anggota memiliki tugas:
- a. Menerima registrasi awal dan mencatat seluruh berkas laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi dari ASN/Pejabat.
 - b. Mengelola basis data (database), pendokumentasian, dan tata usaha administrasi UPG.

- c. Menyiapkan sarana, prasarana, serta akses saluran pelaporan (seperti formulir online/offline, email, atau hotline).
- d. Meneliti kelengkapan berkas, validitas data, serta melakukan klarifikasi langsung kepada pelapor jika diperlukan.
- e. Mengamankan sementara fisik barang gratifikasi yang diserahkan pelapor sampai ada penetapan dari KPK.
- f. Menyusun materi dan menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), serta kampanye antikorupsi/gratifikasi ke seluruh SKPD/OPD.
- g. Melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik layanan publik yang rawan praktik gratifikasi.
- h. Memantau kepatuhan pelaporan gratifikasi di unit kerja serta mengukur efektivitas penerapan sistem pengendalian gratifikasi.

- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/184/III.01/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN. SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 296 / III.01 / HK / 2026
TANGGAL : 7 Juli 2026

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
4.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Ketua
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua
6.	Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
8.	Fungsional SDMA pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
9.	Fungsional Auditor pada Inspektur Pembantu V	Anggota
10.	Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu V	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA